



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batee Linteung, 11 April 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampeuneuen, 06 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 17 September 2013;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian tinggal di ruko di gampong Neusok selama 6 bulan, tinggal di gampong Lam Ara selama 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama di gampong Lhang dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : ANAK bin TERGUGAT usia 8 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak tahun 2013 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, pada bulan Oktober 2016 Tergugat pernah melakukan kekerasan pada Penggugat yaitu menampar Penggugat ketika Penggugat sedang menyusui anaknya, setelahnya semakin sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat ingin berpisah saja karena sudah tidak sanggup bersabar lagi menghadapi Penggugat yang tidak bertanggungjawab dan tidak peduli dengan Penggugat, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali di mediasi namun tetap terjadi pertengkaran lagi setelahnya;
 - 3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 karena terus terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pada bulan Agustus 2023 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya, pada bulan Juli 2024 kepala desa gampong Lhang datang menjumpai Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat sudah ingin berpisah dengan Penggugat sehingga Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan perkara ini;
 - 3.3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK bin TERGUGAT, lahir tanggal 10 November 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 17 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan,

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 05 Juni 2020 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 17 September 2013 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 01 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 01 September 2016 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Gampong Leupung Balee Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat dan terakhir keduanya tinggal di rumah saudara Tergugat di Gampong Lhang Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK usia 8 (delapan) tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung harmonis namun sesudahnya keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dimana Penggugat berusaha mencari uang siang dan malam demi memenuhi kebutuhan hidup diri dan anaknya dengan mengajar dan memasak;
 - Bahwa Saksi melihat langsung saat berkunjung ke rumah mereka dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi atau bertegur sapa, masing-masing saling acuh dan terkait nafkah Saksi memang mendengar sendiri jika Penggugat

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth



membutuhkan uang guna membayar beberapa hutang, sehingga dirinya harus rajin bekerja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 1(satu) tahun;
- Bahwa semenjak bersama saja Tergugat jarang memberikan nafkah apalagi selama berpisah Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah apapun kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak diasuh dengan baik dan terawat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah mau diupayakan damai oleh keluarga Penggugat namun tidak terjadi karena Tergugat tidak ada iktikad baik untuk kembali akur dengan Penggugat;

2. **SAKSI 2** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Gampong Manee Dayah Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kurang tahu persisnya namun semenjak berteman dengan Saksi pada tahun 2022 Penggugat memang sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK usia 8 (delapan) tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu penyebabnya akan tetapi pada tahun 2022 Saksi cuma sekali melihat Tergugat di rumah tepatnya pada akhir 2022 dimana saat itu ada rapat panwasdam kebetulan jika ada rapat tersebut sering dilaksanakan di rumah Penggugat dan selebihnya ada beberapa kali rapat lagi ke depan Saksi tidak pernah melihat lagi keberadaan Tergugat di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat semenjak bersama saja Tergugat jarang memberikan nafkah apalagi selama berpisah Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah apapun kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak diasuh dengan baik dan terawat;

3. **SAKSI 3** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Gampong Lhang Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai aparat Gampong Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sudah 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah warisan keluarga Tergugat di Gampong Lhang Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi kurang tahu penyebabnya akan tetapi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat menjumpai Saksi guna melapor jika dirinya

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada hubungan lagi dengan Penggugat dan semenjak itu Tergugat pergi dari rumahnya dan tidak pernah pulang lagi;

- Bahwa setelah laporan tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal dengan keluarganya yang lain;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak diasuh dengan baik dan terawat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat belum sempat diupayakan damai;

4. **SAKSI 4** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu tempat tinggal di Gampong Lhang Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai aparat Gampong Lhang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sudah 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah warisan keluarga Tergugat di Gampong Lhang Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi kurang tahu penyebabnya akan tetapi menurut laporan Tergugat pada Saksi selaku aparat Gampong bahwa jika Tergugat sudah tidak rukun lagi dengan Penggugat dan semenjak itu Tergugat pergi dari rumahnya dan tidak pernah pulang lagi;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah laporan tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal dengan keluarganya yang lain dan kadang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 6(enam) bulan;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak diasuh dengan baik dan terawat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat belum sempat diupayakan damai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa dipanggil Majelis Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya.*
(*Ahkamul Quran* : juz 2 : 405);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya serta mengajukan hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, di samping itu perkara pokok *aquo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1)

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, tempat/tanggal lahir Aceh Besar/10 November 2015, jenis kelamin laki-laki, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;
5. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun kembali terjadi perselisihan hingga berpisah;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur;
7. Bahwa Penggugat ibu yang berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth



Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Majelis Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah pernah diupayakan damai. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth



Artinya : Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dan angka 3 patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 4, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "*dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*" Dan anak yang telah mumayyiz telah memilih pengasuhannya kepada Penggugat dan senyatanya anak selama ini berada dalam asuhan Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut patut berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf d menyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas senyatanya anak berada dalam asuhan Penggugat maka sebab itu Majelis Hakim secara *ex officio* menganggap perlu dan penting untuk menentukan nafkah anak selama

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Penggugat, yang apabila dibandingkan dengan kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk sepatutnya membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya secara makruf yang didasarkan menurut perkembangan dan kebutuhan minimum bagi anak, yaitu minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa nafkah anak yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK bin TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Aceh Besar/10 November 2015, jenis kelamin laki-laki, berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 18 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H dan Nurul Husna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurul Husna, S.H.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/MS.Jth